

Jakarta, 2 September 2002

Kepada Yth. :

- **Direksi Perusahaan Efek**

- **Direksi Bank Kustodian**

di tempat

### **SURAT EDARAN**

**No. : SE-002/DIR-Eks/KSEI/0902**

Perihal : **Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk NCD dan MTN**

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan manfaat kepada pelaku pasar modal atas diselenggarakannya layanan jasa Kustodian sentral oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan ini kami informasikan bahwa KSEI telah menambah jenis Efek Bersifat Hutang selain Obligasi yang dapat disimpan dan diadministrasikan ke dalam sistem KSEI, yaitu *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) dan *Medium Term Notes* (MTN). Penambahan jenis Efek tersebut telah memperoleh persetujuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana tertuang dalam surat No. : S-1835/PM/2002 tanggal 19 Agustus 2002 perihal Penyimpanan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) dan *Medium Term Notes* (MTN) di KSEI Secara *scripless*.

Adapun pelaksanaan layanan jasa Kustodian sentral untuk NCD dan MTN adalah sebagai berikut :

1. Layanan jasa Kustodian sentral untuk NCD dan MTN dilaksanakan melalui C-BEST.

2. NCD dan MTN disimpan pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang dibuka oleh Pemegang Rekening.
3. Penarikan NCD dan MTN dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya.
4. NCD dan MTN memiliki kode Efek serta nomor ISIN tersendiri yang diterbitkan KSEI, yaitu :

- a. Kode Efek : XXXX-01-AA-B-C  
(kode *issuer*- urutan penerbitan Efek - seri - jenis Efek - jenis bunga)  
contoh : ABCD01A1MF

kode *issuer* : ABCD  
urutan penerbitan Efek : ke-1  
seri MTN : A1  
jenis Efek : MTN  
jenis bunga : mengambang (*floating*)

- b. Nomor ISIN : XX-A-0000000-B-C  
(kode negara - jenis Efek - nomor urut Efek - seri - cek digit)  
contoh : IDH0000001B1

kode negara : ID  
jenis Efek : MTN  
nomor urut Efek : 0000001  
seri MTN : B  
cek digit : 1

5. Pelaksanaan hak-hak atas NCD dan MTN, antara lain: pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lainnya, dilaksanakan kepada Pemegang Efek melalui KSEI. Untuk NCD atau MTN yang memuat pembayaran bunga pada saat di muka (*discounted basis*), maka pembayaran bunga tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Perusahaan Terdaftar dan Pemegang Efek.
6. NCD dan MTN ditransaksikan di luar bursa dan diselesaikan dengan cara pemindahbukuan antar Rekening Efek yang memuat syarat adanya pembayaran (*Delivery Versus Payment*) atau tanpa pembayaran (*Delivery Free of Payment*).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan jasa tersebut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Divisi Depositori dan Informasi Saham KSEI (Sdri. Endang Triningsih, telp : 52991140 dan Sdr. Oding Budiman Akbar, telp : 52991147).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

### **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Benny Haryanto**  
Direktur utama

**Bambang Indiarso**  
Direktur

TembusanYth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
2. Sekretaris Bapepam
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam
5. Direksi PT Bursa Efek Jakarta
6. Direksi PT Bursa Efek Surabaya
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
10. Komisaris PT KSEI